

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.(Panji Nugroho, 2013).

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebut sampah adalah sisa akegiatan sehari hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik maupun anorganik yang dapat terurai atau tidak dapat terurai yang sudah dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

2. Sumber-sumber Sampah

Menurut Suwerda (2012) sampah dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga

3. Jenis-jenis Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 dinyatakan bahwa jenis sampah yang dikelola sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga adalah sampah yang di hasilkan dari kegiatan sehari-hari, bukan tinja ataupun sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, umum, dan fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik adalah :
 - 1) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - 2) Sampah yang timbul akibat bencana.
 - 3) Puing bangunan yang di bongkar
 - 4) Sampah yang belum dapat di olah secara teknologi

B. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dibentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan ampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang. Penanganan sampah yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam

bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.

C. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah yang berdiri pertama di Indonesia adalah Bank Sampah Gemah Ripah. Bank sampah Gemah Ripah ini berdiri sejak tahun 2008 dan berlokasi di Dusun Badegan, Kabupaten Bantul DI Yogyakarta. Bank sampah Gemah Ripah menjadi pelopor bank sampah di Indonesia yang digagas oleh Bambang Suwerda dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Menurut pendapat Bambang Suwerda bank sampah adalah suatu tempat dimana terdapat kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Sedangkan Menurut Aryenti (2011) dalam dalam Anih(2014), Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang.

2. Tujuan Bank Sampah

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.(Suryani,2014)

3. Konsep Bank Sampah

Menurut (Setiawan, 2012) konsep Bank Sampah menggunakan 5M :

a. Mengurangi Sampah

- 1) Membiasakan membawa tas belanja dari rumah
- 2) Mengurangi penggunaan plastik
- 3) Menggunakan lap kain

b. Memilah Sampah

- c. Memanfaatkan sampah
 - 1) Memanfaatkan kain perca menjadi tas belanja ramah lingkungan
 - 2) Memanfaatkan botol bekas menjadi tempat sabun cair
 - 3) Memanfaatkan kaleng bekas menjadi pot tanaman
- d. Mendaur ulang sampah
 - 1) Mendaur ulang bungkus bekas menjadi kerajinan tas
 - 2) Mendaur ulang botol bekas menjadi kerajinan vas bunga
 - 3) Mendaur ulang kotoran terak menjadi pupuk
 - 4) Mendaur ban bekas menjadi kursi atau meja
- e. Menabung Sampah

4. Manfaat Bank Sampah

Menurut Suwerda (2012) manfaat yang dapat diperoleh dari adanya sistem pengelolaan sampah yaitu:

- 1. Kesehatan Lingkungan
 - a. Dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari sampah.
 - b. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat merusak kesehatan dan pencemaran udara.
 - c. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (organik) yang dapat mencemari tanah.
 - d. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan.
- 2. Sosial Ekonomi Masyarakat
 - a. Dapat menambah penghasilan keluarga yang diperoleh dari tabungan sampah.

- b. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat.
- c. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk 172 mengangkut sampah.

5. Komponen Bank Sampah

Menurut (Wintoko 2013) standar sistem kerja bank sampah merupakan standar minimal yang perlu dilengkapi pada setiap komponen yang terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah. Seperti halnya dalam Bank Sampah terdapat penabung sampah atau nasabah Bank Sampah, pengelola/ pengurus bank sampah, dan pengepul.

a. Penabung Sampah

Penabung atau nasabah pada bank sampah merupakan anggota atau peserta yang berpartisipasi melakukan upaya pengurangan jumlah dan pemilah sampah rumah tangga masing-masing disertai kepemilikan atau rekening di buku tabungan sampah.

b. Pelaksana atau Pengurus Bank Sampah

Pelaksana atau pengurus bank sampah bertugas melayani nasabah bank sampah seperti menjemput sampah ke rumah nasabah, menimbang sampah, mencatat buku tabungan, mengelompokan jenis sampah, mengerpak sampah. Pengelolaan bank sampah dilaksanakan secara sukarela maupun profesional.

c. Pengepul

Pengepul adalah pembeli sampah dari pengelola bank sampah dipilih dengan ketentuan baik guna meningkatkan kualitas lingkungan serta membangun hubungan kerjasama yang baik antara pengelola dengan pengepul.

D. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut (Wibisono, 1989;41) dalam Alfiandra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan..

Menurut Manurung (2008) dikutip oleh Aditya (2018) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata. Partisipasi juga berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff dikutip Fadil (2013) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*) yaitu bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat adalah dengan terlibat dalam pembuatan keputusan

karena keputusan yang dibuat pada dasarnya menyangkut nasib masyarakat itu sendiri.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation) yaitu kesediaan masyarakat untuk membantu agar program yang dijalankan dapat berhasil harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dan tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri ini sudah dikategorikan sebagai partisipasi.
 - c. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits) yaitu partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (material benefit), manfaat sosialnya (social benefit), dan manfaat pribadi (personal benefit).
 - d. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation) yaitu kesempatan untuk menilai hasil yang telah dicapai.
3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi


Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Menurut Holil (1980: 9-10) seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat

- c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat

D. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian